



P U T U S A N

Nomor 794 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMSIYATUN binti MOH. SYAMSUDIN, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Suryanata RT. 019 Nomor 5, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

SARNO bin SAMSURI, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Suryanata RT. 019 Nomor 5, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Magetan pada tanggal 11 Mei 1989, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/2/V/1989, tanggal 11 Mei 1989;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama semula di Kabupaten Magetan selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke kota Bontang di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Noor Fitiyatul Muallimah binti Sarno, lahir di Samarinda pada tanggal 14 Agustus 1990;
 - b. Neli Roisah binti Sarno, lahir di Bontang pada tanggal 31 Agustus 1995;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 794 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2011;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, yakni tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon;
 - b. Termohon sering main internet sampai lupa waktu, sehingga urusan rumah tangga sering terbengkalai;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak pertengahan tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, tidak pernah kumpul layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bontang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sarno bin Samsuri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, (Komsiyatun binti Moh. Syamsudin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jika Pengadilan Agama Bontang memberikan izin kepada Tergugat Rekonsensi untuk menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi menuntut pemberian nafkah selama 3 (tiga) tahun sebesar 36 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan nafkah selama iddah 3 bulan x Rp1.000.000,00 =

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 794 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar dapat menempati rumah di Jalan Sendawar bersama dengan anak-anak karena ikut memperbaikinya, sedang Tergugat Rekonvensi dapat menempati rumah di belakang Telkomsel;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Menolak izin kepada Pemohon (Sarno bin Samsuri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Komsiyatun binti Moh. Syamsudin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama 36 bulan \times Rp1.000.000,00 = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan nafkah selama iddah 3 bulan \times Rp1.000.000,00 = 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) total $\text{Rp}36.000.000,00 + \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}39.000.000,00$ (tiga puluh sembilan juta rupiah);
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan rumah di Jalan Sendawar ditempati oleh Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak, sedang rumah di belakang Telkom ditempati oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Bontang telah menjatuhkan putusan Nomor 329/Pdt.G/2014/PA.Botg. tanggal 24 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 794 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Sarno bin Samsuri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Komsiyatun binti Moh. Syamsuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Magetan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan sebidang tanah dan rumah di atasnya, dengan ukuran tanah panjang 24,85 meter, lebar 8,50 meter dan ukuran rumah panjang 11,10 meter, lebar 8 meter yang terletak di Jalan M.T. Haryono, Gang Wortel, RT. 9, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Wawan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Mukhlisan;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Churenda;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang di depan pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 794 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Samarinda dengan putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PTA.Smd. tanggal 24 Juni 2015 M. bertepatan dengan 7 Ramadhan 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Dalam Konvensi:
 - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA.Botg. tanggal 24 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1436 H;

- III. Dalam Rekonvensi:
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA.Botg. tanggal 24 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1436 H;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya tidak dapat diterima;

- IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 1. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 8 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA.Botg jo. Nomor 19/Pdt.G/2015/PTA.Smd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tersebut pada tanggal 27 Juli 2015;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 794 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 27 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 5 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 27 Juli 2015, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 9 Juli 2015 sehingga telah melewati tenggang yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (*i.c* Ketua Pengadilan Agama Bontang) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 794 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMSIYATUN binti MOH. SYAMSUDIN tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

K e t u a,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 794 K/Ag/2015